



PUTUSAN

Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ANDRIANSYAH alias ANDRI Bin NOOR SYAFRUDIN;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 1 September 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan S.Kahayan RT. 18 RW. 3 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ANDRIANSYAH alias ANDRI Bin NOOR SYAFRUDIN dilakukan penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/40/VI/2024/Res Narkoba tanggal 6 Juni 2024 yang berlaku sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai tanggal 8 Juni 2024;

Terdakwa ANDRIANSYAH alias ANDRI Bin NOOR SYAFRUDIN ditahan dalam tahanan penyidik oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;

Terdakwa ANDRIANSYAH alias ANDRI Bin NOOR SYAFRUDIN ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;

Terdakwa ANDRIANSYAH alias ANDRI Bin NOOR SYAFRUDIN di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum JONI HENRI, S.H., M.H. BUDI BIRAHMAT, S.H.I., MA, INZA SAPUTERA, SH., dan KHARIZAL ARIO MUHARIADI, S.H. pada LBH Perisai Keadilan Rejang Lebong beralamat di Jalan Puskesmas RT. 6 RW. 2 Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 479/SK/VIII/2024/PN Bgl tanggal 8 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDRIANSYAH Als ANDRI Bin (Alm) NOOR SYAFRUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Psal 132 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDRIANSYAH Als ANDRI Bin (Alm) NOOR SYAFRUDIN dengan pidana penjara selama 14 (empat) belas tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Bgl



tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket serbuk kristal bening diduga sabu yang dibungkus plastik bening;
 - 1 (satu) kantong plastik warna hitam;
 - 1 (satu) lembar tissue;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru berikut simcardnya;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

- Terdakwa kooperatif dan sopan dalam persidangan;
- Memberikan Putusan Merehabilitasi Terdakwa dan/atau Putusan yang Seringan-ringannya terhadap Terdakwa ANDRIANSYAH Als ANDRI Bin (Alm) NOOR SYAFRUDIN dari Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
- Membebaskan Biaya Perkara ini kepada Negara.
- Apabila Yang Mulia Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang Seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair

Bahwa Terdakwa ANDRIANSYAH Als ANDRI Bin (Alm) NOOR SYAFRUDIN bersama-sama dengan sdr. Gege (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/36/VI/2024/Res Narkoba tanggal 10 Juni 2024), pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira Pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di depan Mall LIPPO Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan, namun karena terdakwa di tahan di Rutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malabero Bengkulu dan sebagian besar saksi yang akan dipanggil bertempat tinggal di Kota Bengkulu maka Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang mengadilinya (Pasal 84 ayat (2) KUHAP), yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sdr. GEGE (DPO) mengajak terdakwa iuran untuk membeli sabu, kemudian terdakwa menghubungi RIAN (DPO) "bang ada tidak sabu yang harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)?" dijawab oleh sdr. RIAN "lagi tidak ada, soalnya tidak ada yang mau ngantar" lalu terdakwa bertanya "kapan kira-kira ada?" dan dijawab RIAN "belum tahu, kalau mau jemput ke linggau saja" dijawab oleh terdakwa "alangkah jauhnya, aku takut" dan sdr. RIAN menjawab "begini saja nanti aku kasih upah sabu 50 (lima puluh) titik, ongkos nanti aku juga yang kasih, tapi titip sabu aku ini untuk dilempar di dipot Bumi Ayu" kemudian terdakwa berdiskusi dengan GEGE mengenai hal tersebut dan disetujui oleh sdr. Gege, kemudian pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 07.00 Wib sdr. Gege datang kerumah terdakwa sambil berkata "kita berangkat saja dari pada tidak ada kerjaan, kepala lagi pusing tidak ada tempat belanja" terdakwa menjawab "kau yang bawa mobil dan megang nya nanti" dan dijawab sdr. Gege "jadi", lalu terdakwa menelpon RIAN "bang, jadi kami mau transferlah dulu duit untuk sewa mobil sama isi minyaknya" lalu dijawab oleh sdr. RIAN "jadi nanti aku kirim" kemudian setelah itu uang masuk ke Rekening terdakwa senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk bayar rental mobil dan sisanya untuk isi bensin mobil, setelah itu sekira pukul 09.00 Wib terdakwa dan GEGE berangkat dari Kota Bengkulu menuju Kota Lubuk Linggau, kemudian setelah jam 13.00 Wib terdakwa dan GEGE sampai dan langsung menelpon RIAN "bang kami lah sampai di Linggau, kemana ini?" dijawab oleh sdr. RIAN "kau ke LIPPO, apa warna mobil kalian?" dijawab terdakwa "Silver" lalu sdr. RIAN berkata "kalau lah sampai LIPPO hubungi aku lagi", lalu terdakwa dan GEGE menuju ke Mall LIPPO Lubuk Linggau dan setelah sampai terdakwa menelpon RIAN "bang kami sudah didepan LIPPO" lalu RIAN berkata "buka kaca mobil", kemudian ada seseorang yang terdakwa tidak kenal datang mendekat sambil berkata "ini bang" lalu terdakwa menjawab "ya", lalu terdakwa menerima 1 (satu) paket plastik bening

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 45,51 (empat lima koma lima satu) gram hal ini berdasarkan surat hasil penimbangan PT Pegadaian (persero) Syariah Bengkulu Nomor : B/35/R.4.2/VI/2024/Res.Narkoba Tanggal 7 Juni 2024, selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr.GEGE langsung balik menuju Kota Bengkulu, namun saat diperjalanan di simpang empat Betungan Kota Bengkulu terdakwa berikut barang bukti berhasil ditangkap oleh saksi Fajar Bagus Indrawan Bin Darzial Syahril, saksi Reza Pahlevi Bin Jhoni Steven, saksi David Sorung Sitompul Anak dari R Sitompul selaku Anggota Polisi Satnarkoba Polres Bengkulu;

Bahwa terdakwa, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram adalah tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang serta bukan untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Bengkulu Nomor 24.089.11.16.05.0184.K tanggal 10 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh Zul Amri, S.Si,Apt, M.Kes selaku Ketua Tim Penguji Balai POM Bengkulu, yang kesimpulannya setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa sampel positif (+) Metafetamin (termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Subsidaair :

Bahwa Terdakwa ANDRIANSYAH Als ANDRI Bin (Alm) NOOR SYAFRUDIN bersama-sama dengan sdr. Gege (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/36/VI/2024/Res Narkoba tanggal 10 Juni 2024), pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira Pukul 18.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di Simpang 4 Betungan RT.- RW.- Kel.Betungan Kec Selebar Kota Bengkulu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada Hari Kamis Tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 13.30 Wib setelah terdakwa bersama-sama sdr. Gege menerima 1 (satu) paket plastik

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 45,51 (empat lima koma lima satu) gram hal ini berdasarkan surat hasil penimbangan PT Pegadaian (persero) Syariah Bengkulu Nomor: B/35/R.4.2/VI/2024/Res.Narkoba Tanggal 7 Juni 2024, selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr.GEGE langsung balik menuju Kota Bengkulu dengan membawa narkotika jenis sabu tersebut, lalu pada saat di Simpang 4 Betungan Kota Bengkulu, para terdakwa di hadang oleh saksi Fajar Bagus Indrawan Bin Darzial Syahril, saksi Reza Pahlevi Bin Jhoni Steven, saksi David Sorung Sitompul Anak dari R Sitompul selaku Anggota Polisi Satnarkoba Polres Bengkulu dan saat itu sdr. GEGE langsung melempar keluar mobil satu kantong plastik hitam yang berisi sabu dan langsung kabur sedangkan terdakwa berhasil ditangkap, lalu para saksi bertanya "ini apa?" sambil menunjuk ke satu paket yang dilempar tersebut, lalu terdakwa menjawab "sabu pak" lalu para saksi bertanya lagi "itu yang kabur tadi siapa?" di jawab oleh terdakwa "sdr. GEGE", lalu para saksi bersama saksi Kusbiantoro Als Andi Bin M. Yusuf Raharjo selaku Pak RT setempat membuka isi kantong plastik hitam tersebut yang berisi 1 (satu) paket plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Bahwa terdakwa, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram adalah tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang serta bukan untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Bengkulu Nomor 24.089.11.16.05.0184.K tanggal 10 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh Zul Amri, S.Si,Apt, M.Kes selaku Ketua Tim Penguji Balai POM Bengkulu, yang kesimpulannya setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa sampel positif (+) Metafetamin (termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 317/Pid.Sus/2024/Pn Bgl atas nama Terdakwa ANDRIANSYAH Als (Alm) ANDRI BIN NOOR SYARIFUDIN tersebut di atas;

3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan (pledoi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi FAJAR BAGUS INDRAWAN, S.H., Bin DARZIAN SYAHRIL, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 17.00 wib pada saat saksi bersama anggota lapangan yang lain yaitu Brigpol REZA, dan Brigpol DAVID sedang mobiling melakukan penyelidikan pelaku narkotika di wilayah hukum Polresta Bengkulu;

- Bahwa Saksi mendapat informasi dari masyarakat ada transaksi-transaksi narkotika jenis sabu diwilayah seputaran Kota Bengkulu, lalu infomen dari Saksi memberitahukan pada saat ini saat ini orang tersebut sedang berada di seputaran Jalan Simpang 4 Betungan dengan mengendarai sebuah mobil;

- Bahwa Saksi bersama Anggota yang lain memantau seputaran lokasi tersebut dan terlihat ada sebuah mobil yang nomor polisi sama yang disebutkan oleh informen Saksi melintas, kemudian setelah itu Saksi mengikuti dan mengawasi mobil tersebut;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama anggota satnarkoba yang lainnya yaitu, Brigpol REZA FAHLEVI, dan Brigpol DAVID SORUNG SITOMPUL terhadap ANDRIANSYAH Alias ANDRI BIN NOOR SYARIFUDIN yaitu pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 18.15 Wib bertempat di Jalan Simpang 4 Betungan Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu;

- Bahwa pada saat Penangkapan itu Saksi melihat ada sebuah kantong plastik warna hitam dan handphone terjatuh dipinggir jalan,

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ditanyakan kepada Terdakwa dan dijawab sabu oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang tentang sabu tersebut;

- Bahwa ada orang lain yang kabur kemudian ditanyakan kepada Terdakwa itu siapa, dan dijawab sabu oleh Terdakwa yang kabur itu Gege;

- Bahwa Terdakwa mengaku kepada Saksi, yangmana Terdakwa ingin melempar sabu tersebut di daerah Bumi Ayu dan didapatkan dari RIAN di depan Mall LIPPO Linggau;

- Bahwa dilakukan penggeledahan oleh Saksi kepada Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) kantong plastik warna hitam, 1(satu) lembar tissue dan 1 (satu) unit hand phone android merk Vivo warna biru berikut sim cardnya;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan pada handphone Terdakwa ditemukan foto peta tempat meletakkan sabu;

- Bahwa sepengetahuan saksi Imbalan yang Terdakwa dapatkan dari mengantar narkotika jenis sabu tersebut uang dan gratis menggunakan sabu;

- Bahwa Terdakwa dan barang bukti Saksi bawa untuk memancing/menangkap orang yang akan mengambil sabu tersebut;

- Bahwa setelah Saksi bersama yang lainnya ke lokasi peletakan sabu datang seseorang bernama OKI ARI SANDI yang ingin mengambil sabu tersebut kemudian ikut ditangkap oleh saksi;

- Bahwa Saat saksi menangkap terdakwa saat itu mengatakan terdakwa mengambil sabu ke Lubuk Linggau berdua dengan GEGE yang saat itu diperintahkan RIAN dan untuk ongkos dan uang makan ke Lubuk Linggau ditransfer oleh RIAN ke rekening terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan keberatan yaitu;

- Penangkapan dilakukan oleh 2 (dua) orang;
- Penangkapannya beda;
- Yang memegang narkotika jenis sabu tersebut GEGE;

2. Saksi REZA FALEVI Bin JHONI S, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 17.00 Wib pada saat saksi bersama anggota lapangan yang lain yaitu Aipda FAJAR BAGUS, dan Brigpol DAVID sedang mobiling melakukan penyelidikan pelaku narkoba di wilayah hukum Polresta Bengkulu;
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari masyarakat mengenai ada transaksi-transaksi narkoba jenis sabu di wilayah seputaran Kota Bengkulu, lalu informen dari saksi memberitahukan saat ini orang tersebut sedang berada di seputaran Jalan Simpang 4 Betungan dangang mengendarai sebuah mobil;
- Bahwa Saksi langsung menyampaikan informasi tersebut kepada Kasat Resnarkoba AKP TOMY SAHRI, SH. M.H dan Kasat memerintahkan anggota opsnal untuk menindak lanjuti informasi tersebut dan dilakukan tindakan kepolisian, kemudian saksi mengajak anggota opsnal lainnya untuk menuju ke lokasi seperti yang disampaikan dari informen saksi tersebut dan begitu sampai dilokasi saksi bersama anggota yang lain memantau seputaran lokasi tersebut dan terlihat ada sebuah mobil yang nomor polisi sama yang disebutkan oleh informen saksi melintas;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama anggota satnarkoba yang lainnya yaitu, AIPDA FAJAR, dan BRIGPOL DAVID SORUNG SITOMPUL terhadap ANDRIANSYAH Als (Alm) ANDRI BIN NOOR SYARIFUDIN yaitu pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira jam 18.15 wib bertempat di Jalan Simpang 4 Betungan Kel.Betungan Kec.Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa pada saat penangkapan itu Saksi melihat ada sebuah kantong plastik warna hitam dan handpnoe terjatuh dipinggir jalan, kemudian ditanyakan kepada Terdakwa dan dijawab sabu oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang tentang sabu tersebut;
- Bahwa ada orang lain yang kabur saat terjadi penangkapan;
- Bahwa dilakukan penggeledahan oleh Saksi kepada Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) kantong plastik warna hitam, 1(satu) lembar tissue ,1 (satu) unit hand phone android merk Vivo warna biru berikut sim cardnya;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat saksi menangkap Terdakwa saat itu mengatakan Terdakwa mengambil sabu ke Lubuk Linggau berdua dengan GEGE yang saat itu diperintahkan RIAN dan untuk ongkos dan uang makan ke Lubuk Linggau ditransfer oleh RIAN ke rekening terdakwa
- Bahwa sepengatahuan saksi Imbalan yang Terdakwa dapatkan dari mengantar narkoba jenis sabu tersebut uang dan gratis menggunakan sabu;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan pada HP terdakwa ditemukan foto peta tempat meletakkan sabu;
- Bahwa Terdakwa dan barang bukti Saksi membawa untuk memancing/menangkap orang yang akan mengambil sabu tersebut.
- Bahwa setelah saksi bersama yang lainnya ke lokasi peletakan sabu setelah 15 (lima belas) menit datang seseorang bernama OKI ARI SANDI yang ingin mengambil sabu tersebut kemudian ikut ditangkap oleh saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dengan keterangan saksi;

3. Saksi OKI ARI SANDI Alias ARI Bin SUKRI, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian karena akan mengambil barang narkoba jenis sabu-sabu yang telah dipetakan oleh YOGA;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau narkoba jenis sabu tersebut akan dipetakan atau diletakkan di pot bunga yang berada di Kelurahan Bumi Ayu dari YOGA, karena dia yang mengirim photo peta sabu kepada Saksi dan meminta Saksi untuk mengambil peta sabu tersebut;
- Bahwa Saksi 2 (dua) minggu sebelum ditangkap menghubungi YOGA menanyakan ketersediaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi kembali menghubungi YOGA pada 3 Juni 2024 dan 6 Juni 2024 dan Saksi telah diberitahu YOGA untuk mengambil barang di daerah Bumi Ayu, yang mana Saksi telah dikirim foto peta lokasi sabu;
- Bahwa letak foto peta sabu yang dikirimkan oleh YOGA tersebut di dalam pot bunga yang berada di Jalan Tanjung Gemilang Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu;
- Bahwa saat saksi sedang mencari letak sabu tiba-tiba saksi ditangkap;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang akan mengantar Sabu;
- Bahwa saksi baru mengetahui yang mengantar adalah Terdakwa saat di dalam Mobil;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Syariah Simpang Sekip Bengkulu Nomor: 255/60714.00/2024 tanggal 7 Juni 2024;
- Sertifikat / Laporan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Bengkulu Nomor 24.089.11.16.05.0184.K tanggal 10 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh Zul Amri, S.Si,Apt, M.Kes selaku Ketua Tim Penguji Balai POM Bengkulu, yang kesimpulannya setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa sampel positif (+) Metametamin (termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap polisi pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 18.15 Wib bertempat di Jalan Simpang 4 Betungan RT.- RW.- Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi karena terdakwa menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menguasai Narkotika jenis sabu, dan polisi yang menangkap kami yaitu dari Sat Narkoba Polres Kota Bengkulu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, polisi menemukan narkotika jenis sabu tersebut pinggir jalan yang sempat dibuang oleh GEGE;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh polisi pada saat melakukan penggeledahan sebanyak 1(satu) paket besar;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket Narkotika jenis sabu tersebut dari RIAN;
- Bahwa cara saksi mendapatkan paket Narkotika jenis sabu dari RIAN tersebut dengan cara diberi untuk diantar ke temannya.
- Bahwa pertama pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 yangmana GEGE mengajak Terdakwa untuk iuran membeli sabu, kemudian Terdakwa

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Bgl



menghubungi RIAN lewat aplikasi WhatsApp dan berkata "Bang ada tidak sabu yang harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)?", lalu RIAN berkata "lagi tidak ada, soalnya tidak ada yang mau ngantar", lalu terdakwa berkata "Kapan kira-kira ada?" dan dijawab RIAN "belum tahu, kalau mau jemput ke Linggau saja" dijawab oleh Terdakwa "alangkah jauhnya, aku takut", lalu RIAN berkata lagi "begini saja nanti aku kasih upah sabu 50(lima puluh titik), ongkos nanti aku juga yang kasih, tapi titip sabu aku ini untuk dilempar di dipot Bumi Ayu", lalu terdakwa berkata "nanti dulu Bang, aku pikir-pikir dulu", kemudian terdakwa berembuk sama GEGE, "bagaimana GE mau tidak kau?" GEGE menjawab "jadi dari pada kita tidak ada tempat belanja", terdakwa berkata "nanti dulu lah GE, kau pulang dulu, nanti sial" GEGE menjawab "tenang saja, nanti mobil aku yang cari, uang rokok dari aku" terdakwa berkata "nanti dulu lah aku masih ada kerjaan";

- Bahwa GEGE pulang pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 07.00 Wib GEGE datang ke rumah Terdakwa sambil berkata "kita berangkat saja dari pada tidak ada kerjaan, kepala lagi pusing tidak ada tempat belanja" terdakwa menjawab "kau yang bawa mobil dan megangnya nanti" GEGE "jadi", lalu terdakwa menelepon RIAN "bang, jadi kami mau, transfer lah dulu duit untuk sewa mobil sama isi minyaknya" dan dijawab RIAN "jadi, nanti aku kirim", kemudian uangnya masuk kerekening terdakwa senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kami pakai untuk bayar rental mobil dan sisanya untuk isi minyak mobil, setelah itu sekira pukul 09.00 wib terdakwa dan Gege berangkat dari Kota Bengkulu menuju kota Lubuk Linggau, kemudian setelah pukul 13.00 Wib kami sampai di Linggau;

- Bahwa setelah sampai terdakwa menelepon RIAN "bang kami lah di Linggau, kemana ini ?" dijawab RIAN "Kau ke LIPPO, apa warna mobil kalian?" terdakwa jawab "Silver" lalu RIAN berkata lagi "Kalau lah sampai LIPO hubungi aku lagi", lalu kami menuju ke LIPPO setelah sampai di LIPPO terdakwa menelepon RIAN "Bang kami sudah didepan LIPPO" lalu RIAN berkata "Buka kaca mobil, kemudian ada seseorang datang mendekat sambil berkata "Ini Bang" terdakwa menjawab "Ya", setelah mendapatkan sabu tersebut kami langsung balik menuju ke Bengkulu;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket Narkotika jenis sabu dari RIAN tersebut pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 13.00 Wib di depan Mall LIPPO Lubuk Linggau yang dikasih oleh RIAN melalui perantara seseorang yang terdakwa tidak kenal;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa paket Narkotika jenis sabu yang terdakwa dapat dari RIAN tersebut sebanyak 2(dua) paket dengan rincian 1(satu) paket besar untuk diantar ke seseorang dan 1(satu) paket kecil untuk pakaian kami atau upahnya.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 13.30 Wib setelah dari Linggau menuju ke Kota Bengkulu, terdakwa dan GEGE saat dalam perjalanan secara bergantian menggunakan sabu yang kami dapat dari RIAN, pada saat di Simpang 4 Betungan yang mana pada saat itu GEGE yang mengemudikan mobil, kami dikadang oleh sekelompok orang (polisi) berpakaian preman yang mengaku Polisi menangkap terdakwa, yang mana pada saat itu GEGE langsung melempar sabu nya keluar mobil dan langsung kabur, pada saat dikejar GEGE tidak dapat, lalu Polisi bertanya "Ini apa?" terdakwa menjawab "Sabu, pak" lalu polisi tersebut berkata "Masih ada yang lain tidak" terdakwa menjawab "Ada pak didalam mobil itu tadi Polisi berkata "Berapa banyak?" terdakwa menjawab "50(lima puluh) titik" Polisi bertanya "Itu yang kabur tadi siapa?" terdakwa "GEGE Polisi" Ya sudah kita hadirkan Pak RT dulu untuk menyaksikan ini", kemudian datang seseorang yang menyaksikan kalau barang yang dibuka didalam kantong plastik hitam tersebut adalah sabu, lalu Polisi berkata "Kemana kau mau antar sabu ini?" dan terdakwa menjawab "Disuruh lempar di daerah Bumi Ayu, Pak" lalu Polisi berkata "Dari mana kau dapat sabu ini ?" dijawab oleh terdakwa "Dari RIAN" Polisi bertanya lagi "Ngambil dimana ?" terdakwa berkata "Ngambil di Linggau didepan Mall LIPPO" lalu Polisi bertanya "Untuk siapa kau ngantar sabu ini ?" terdakwa jawab "Tidak tahu, aku cuma disuruh ngantar saja, Pak" lalu Handphone terdakwa digeledah dan ditemukan foto peta sabu, Polisi" Ini Foto peta untuk meletakkan sabunya ya ?" terdakwa "Ya, Pak", lalu terdakwa diajak ke tempat foto yang dimaksud, kemudian 1(satu) paket besar sabu kami letakkan dipoto peta yang dimaksud, kemudian Polisi mengintai selang 15(lima belas) menit kemudian ada seseorang sedang mengais di peta tempat sabu yang diletakkan, kemudian Polis berhasil menangkap orang tersebut, kemudian kami bersama barang bukti dibawa ke kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa pada saat Terdakwa diperintahkan untuk menjemput barang ke Lubuk Linggau terdakwa sudah mengetahui bahwa barang tersebut adalah sabu-sabu.

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang akan mengambil atau menerima 1(satu) paket besar Narkotika jenis sabu yang dititipkan oleh RIAN kepada terdakwa tersebut.
- Bahwa alat komunikasi yang terdakwa gunakan saat berhubungan dengan RIAN adalah 1(satu) unit hand phone android merk Vivo warna biru;
- Bahwa keuntungan yang sudah terdakwa dapat dari hasil menjadi perantara narkotika jenis sabu yang dititipkan oleh RIAN kepada Terdakwa yaitu Terdakwa dapat upah pakai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang pada saat terdakwa menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menguasai, dan memiliki narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa menerima tersebut di Lubuk Linggau bersama Gege, lalu sabu-sabu tersebut di pegang oleh GEGE.
- Bahwa seingat Terdakwa berat bersih narkotika jenis sabu yang ditimbang di Pengadaian pada saat itu seberat 45,51 (empat puluh lima koma lima satu) gram dan terdakwa ikut menyaksikan pada saat penimbangan di Pengadaian;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Terdakwa, yangmana photo hasil penimbangan barang bukti narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa, hasil penimbangan barang bukti narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa kontak atas nama Rian Sannn dengan nomor 089507619045 itu adalah nomor RIAN;
- Bahwa maksud dari photo peta lokasi tersebut adalah photo peta narkotika jenis sabu untuk memancing seseorang, yang mana disana nanti akan ada seseorang yang akan mengambil sabunya dan terdakwa tidak tahu siapa orangnya;
- Bahwa laki-laki yang ditangkap oleh Polisi karena sedang mencari narkotika jenis sabu yang terdakwa diletakkan di Keluarhan Bumi Ayu atas suruhan RIAN, dan terdakwa tidak kenal sama sekali dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa selain upah pakai narkotika jenis sabu, terdakwa tidak dapat upah yang lain diberi uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) itu untuk sewa mobil dan isi bahan bakar mobil tersebut;
- Bahwa seingat terdakwa ciri-ciri fisik RIAN berbadan kecil, warna kulit saoh matang, rambut lurus, umur sekira 30 (tiga puluh) tahun;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ciri-ciri fisik GEGE berbadan besar, warna kulit putih, rambut agak ikal, umur sekira 25 (dua puluh lima) tahun;
- Bahwa barang bukti tersebut ada hubungannya dengan perkara yang Terdakwa hadapi saat ini untuk 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yaitu narkotika jenis sabu yang ditemukan polisi saat menggeledah dan mengamankan terdakwa dan barang bukti 1 (satu) kantong plastik warna hitam dan 1 (satu) lembar tissue adalah pembungkus narkotika jenis sabu tersebut, 1 (satu) unit hand phone android merk Vivo warna biru berikut sim cardnya adalah alat komunikasi terdakwa dengan RIAN;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang dapat menguntungkan baginya (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket serbuk kristal bening sabu dibungkus dengan plastik klip bening;
- 1 (satu) kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) lembar tissue;
- 1 (satu) unit hand phone android merk Vivo warna biru berikut sim cardnya;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan menurut hukum dan didepan persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa, dan oleh saksi-saksi membenarkannya dan dibenarkan oleh terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sdr. GEGE (DPO) mengajak terdakwa iuran untuk membeli sabu, kemudian terdakwa menghubungi RIAN (DPO) "bang ada tidak sabu yang harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)?" dijawab oleh RIAN "lagi tidak ada, soalnya tidak ada yang mau ngantar" lalu terdakwa bertanya "kapan kira-kira ada?" dan dijawab RIAN "belum tahu, kalau mau jemput ke Linggau saja" dijawab oleh terdakwa "alangkah jauhnya, aku takut" dan RIAN menjawab "begini saja nanti aku kasih upah sabu 50 (lima puluh) titik,

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ongkos nanti aku juga yang kasih, tapi titip sabu aku ini untuk dilempar di dipot Bumi Ayu” kemudian terdakwa berdiskusi dengan GEGE mengenai hal tersebut dan disetujui oleh GEGE;

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 07.00 Wib GEGE datang ke rumah Terdakwa sambil berkata “kita berangkat saja dari pada tidak ada kerjaan, kepala lagi pusing tidak ada tempat belanja” Terdakwa menjawab “kau yang bawa mobil dan megang nya nanti” dan dijawab sdr. Gege “jadi”, lalu terdakwa menelpon RIAN “bang, jadi kami mau transferlah dulu duit untuk sewa mobil sama isi minyaknya” lalu dijawab oleh RIAN “jadi nanti aku kirim” kemudian setelah itu uang masuk ke Rekening terdakwa senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar terdakwa digunakan untuk bayar rental mobil dan sisanya untuk isi bensin mobil, setelah itu sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa dan GEGE berangkat dari Kota Bengkulu menuju Kota Lubuk Linggau, kemudian setelah pukul 13.00 Wib terdakwa dan GEGE sampai dan langsung menelpon RIAN “bang kami lah sampai di Linggau, kemana ini?” dijawab oleh RIAN “kau ke LIPPO, apa warna mobil kalian?” dijawab terdakwa “Silver”, lalu RIAN berkata “kalau lah sampai LIPPO hubungi aku lagi”, lalu terdakwa dan GEGE menuju ke Mall LIPPO Lubuk Linggau;

- Bahwa benar setelah sampai terdakwa menelpon RIAN “bang kami sudah didepan LIPPO”, lalu RIAN berkata “buka kaca mobil”, kemudian ada seseorang yang terdakwa tidak kenal datang mendekat sambil berkata “ini bang” lalu terdakwa menjawab “ya”, lalu terdakwa menerima 1 (satu) paket plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 45,51 (empat lima koma lima satu) gram;

- Bahwa benar Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Syariah Simpang Sekip Bengkulu Nomor: 255/60714.00/2024 tanggal 7 Juni 2024;

- Bahwa benar Sertifikat / Laporan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Bengkulu Nomor 24.089.11.16.05.0184.K tanggal 10 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh Zul Amri, S.Si,Apt, M.Kes selaku Ketua Tim Penguji Balai POM Bengkulu, yang kesimpulannya setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa sampel positif (+) Metafetamin (termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair pasal Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban (drager van rechten en plichten);

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang adalah setiap orang atau manusia tanpa kecuali yang merupakan Subjek Hukum Pelaku Tindak Pidana yang dapat mempertanggung jawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa ANDRIANSYAH alias ANDRI Bin NOOR SYAFRUDIN, dengan identitas lengkap, yang keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberi jawaban / tanggapan atas pertanyaan Majelis Hakim maupun Penuntut Umum secara baik dan lancar, serta tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf ;

Menimbang, bahwa unsur ke-1 ini berkaitan dengan unsur-unsur hukum selanjutnya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan unsur hukum selanjutnya untuk menyatakan apakah Terdakwa sebagai subjek hukum telah melakukan suatu tindak pidana yang dapat disimpulkan bahwa Terdakwa ANDRIANSYAH alias ANDRI Bin NOOR SYAFRUDIN adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke- 1 (satu) yaitu setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum menurut Prof. Mr. D. Simon dalam buku Dasar - Dasar Hukum Pidana Indonesia karangan Drs. P.A.F. Lamintang, SH cetakan ketiga, penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung 1997 halaman 347 pada alenia ketiga “.... Mengartikan “wederrechtelijk” itu sebagai “in strijda methet recht” atau “bertentangan dengan hukum.....”, sedangkan Prof. Pompe dalam buku yang sama halaman 350 alenia kedua mengatakan “...wederrechtelijk “ itu dapat diartikan sebagai “instrijd met positief recht” atau “bertentangan dengan hukum positif”. Prof. Van Hattum dalam buku yang sama halaman 351 alenia ketiga berpendapat, “.....bahwa pengertian perkataan “wederrechtelijk” itu haruslah dibatasi hanya sebagai “instrijd met het geschreven recht” atau “bertentangan dengan hukum yang tertulis”;

Bahwa Van Hamel dan Hoge Raad dalam buku Hukum Pidana kumpulan kuliah bagian kesatu yang telah dikupas kedalam bahasa Indonesia dari bahasa Belanda oleh Prof. Satochid Kartanegara, SH penerbit Balai Lektur Mahasiswa halaman 350 memberikan perumusan wederrechtelijk itu sebagai “tanpa hak atau wewenangnya (zonder eigen recht of zonder eigen bevoegdheid)”. Sedangkan pengertian “melawan hukum” menurut teori hukum pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Bgl



seseorang da bertentangan dengan norma, kepatutan dan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Narkotika jenis sabu-sabu yang dikuasai terdakwa ANDRIANSYAH alias ANDRI Bin NOOR SYAFRUDIN berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Syariah Simpang Sekip Bengkulu Nomor: 255/60714.00/2024 tanggal 7 Juni 2024 dan Sertifikat / Laporan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Bengkulu Nomor 24.089.11.16.05.0184.K tanggal 10 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh Zul Amri, S.Si,Apt, M.Kes selaku Ketua Tim Penguji Balai POM Bengkulu, yang kesimpulannya setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa sampel positif (+) Metametamin (termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009), yangmana tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta Terdakwa tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau yang berwenang untuk itu. Dengan demikian siapa saja yang menyalahgunakan Narkotika dalam segala bentuk kegiatan dan / atau perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan, serta tidak mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan, perbuatan terdakwa tersebut dilarang atau dinyatakan tidak berhak, maka Majelis Hakim menyatakan perbuatan terdakwa tersebut dinyatakan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 (dua) ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu jenis perbuatan melawan hukum dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memahami unsur ini, Majelis Hakim akan memaparkan terlebih dahulu mengenai makna menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menawarkan untuk dijual adalah memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan tindakan menjual agar mendapat uang;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk pembayaran dengan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna membeli adalah memperoleh sesuatu melalui pembayaran dengan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menerima adalah mendapatkan sesuatu yang merupakan pemberian dari orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menjadi perantara dalam jual beli adalah menjadi penghubung antara penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim menukar adalah menyerahkan suatu barang dan mendapatkan pengganti suatu barang itu yang sejenis maupun tidak sejenis;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu pula, bahwa teori ilmu hukum pidana mengajarkan pula bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana harus diperhatikan yang disebut "*mens rea*", yang oleh ahli hukum pidana telah dialih ke dalam Bahasa Indonesia dengan istilah "sikap batin" si pelaku. Dengan demikian, dalam konteks unsur-unsur esensial pasal tersebut harus ada korelasi langsung antara sikap batin si pelaku dengan perbuatan materiil si pelaku tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dikatakan kedalam golongan sebagaimana terlampir dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lainnya, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sdr. GEGE (DPO) mengajak terdakwa iuran untuk membeli sabu, kemudian terdakwa menghubungi RIAN (DPO) "bang ada tidak sabu yang harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)?" dijawab oleh RIAN "lagi tidak ada, soalnya tidak ada yang mau ngantar" lalu terdakwa bertanya "kapan kira-kira ada?" dan dijawab RIAN "belum tahu, kalau mau jemput ke Linggau saja" dijawab oleh terdakwa "alangkah jauhnya, aku takut" dan RIAN menjawab "begini saja nanti aku kasih upah sabu 50 (lima puluh) titik, ongkos nanti aku juga yang kasih, tapi titip sabu aku ini untuk

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilempar di pot Bumi Ayu” kemudian terdakwa berdiskusi dengan GEGE mengenai hal tersebut dan disetujui oleh GEGE. Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 07.00 Wib GEGE datang ke rumah Terdakwa sambil berkata “kita berangkat saja dari pada tidak ada kerjaan, kepala lagi pusing tidak ada tempat belanja” Terdakwa menjawab “kau yang bawa mobil dan megangnya nanti” dan dijawab GEGE “jadi”, lalu terdakwa menelpon RIAN “bang, jadi kami mau transferlah dulu duit untuk sewa mobil sama isi minyaknya” lalu dijawab oleh RIAN “jadi nanti aku kirim”, kemudian setelah itu uang masuk ke Rekening terdakwa senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa menggunakan untuk bayar rental mobil dan sisanya untuk isi bensin mobil, setelah itu sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa dan GEGE berangkat dari Kota Bengkulu menuju Kota Lubuk Linggau, kemudian setelah pukul 13.00 Wib terdakwa dan GEGE sampai dan langsung menelpon RIAN “bang kami lah sampai di Linggau, kemana ini?” dijawab oleh RIAN “kau ke LIPPO, apa warna mobil kalian?” dijawab terdakwa “Silver”, lalu RIAN berkata “kalau lah sampai LIPPO hubungi aku lagi”, lalu terdakwa dan GEGE menuju ke Mall LIPPO Lubuk Linggau. Bahwa setelah sampai terdakwa menelpon RIAN “bang kami sudah didepan LIPPO”, lalu RIAN berkata “buka kaca mobil”, kemudian ada seseorang yang terdakwa tidak kenal datang mendekat sambil berkata “ini bang” lalu terdakwa menjawab “ya”, lalu terdakwa menerima 1 (satu) paket plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 45,51 (empat lima koma lima satu) gram. Bahwa Terdakwa oleh Anggota Dit Resnarkoba Polres Bengkulu bersama dengan barang bukti tersebut dibawa ke Polda Bengkulu untuk menjalani proses hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar sabu yang ada dalam penguasaan Terdakwa merupakan narkotika golongan I ?

Menimbang, bahwa dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai penggolongan Narkotika sebagai berikut :

1. Narkotika Golongan I;
2. Narkotika Golongan II;
3. Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Syariah Simpang Sekip Bengkulu Nomor: 255/60714.00/2024 tanggal 7 Juni 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Bengkulu Nomor 24.089.11.16.05.0184.K tanggal 10 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh Zul Amri, S.Si,Apt, M.Kes selaku Ketua Tim Penguji Balai POM Bengkulu, yang kesimpulannya setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa sampel positif (+) Metafetamin (termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa dengan melihat pola dan tata cara perbuatan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatanTerdakwa telah memenuhi maksud dari unsur ke-3 (ketiga) yaitu menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 (tiga) ini, Majelis Hakim menyatakan terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4 Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur unsur percobaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 KUHPidana adalah:

1. Adanya niat

Niat atau "Voornemen" adalah kehendak untuk melakukan kejahatan, atau lebih tepatnya disebut "Opzet" atau kesengajaan, yang dalam hal ini menimbulkan suatu pemaknaan bahwa apakah opzet yang dimaksud adalah opzet dalam pengertian sempit yang terdiri dari opzet sebagai tujuan atau opzet yang secara luas yang terdiri dari opzet sebagai tujuan, opzet sebagai kesadaran akan tujuan, dan opzet dengan kesadaran akan kemungkinan. Terdapat suatu pandangan yang berkaitan dengan niat, dimana dalam hal ini Moeljatno menegaskan bahwa suatu niatan jangan disamakan dengan kesengajaan tetapi niat secara potensial bisa berubah menjadi kesengajaan apabila sudah ditunaikan menjadi perbuatan yang dituju, tetapi kalo belum semua ditunaikan menjadi kejahatan, maka niat masih ada dan merupakan sifat bathin yang memberi arah kepada perbuatan yaitu Subjectief Onrechtselement;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Bgl



2. Adanya permulaan pelaksanaan (Begin Van Uitvoering).

Kehendak atau niat saja belum mencukupi agar orang itu dapat dipidana, sebab jika hanya berkehendak saja, orang itu tidak dapat dipidana, berkehendak adalah bebas. Permulaan pelaksanaan berarti telah terjadi perbuatan tertentu dan ini mengarah kepada perbuatan yang disebutkan sebagai delik, yang dalam hal ini tentunya ada hal yang menyulitkan dimana untuk menafsirkan dengan tepat yaitu permulaan pelaksanaan yang harus dibedakan dengan perbuatan persiapan atau voorbereidingshandeling dan apakah permulaan pelaksanaan itu adalah permulaan pelaksanaan dari kehendak” ataulah “permulaan pelaksanaan dari kejahatan;

Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, dari mengutip Hazewinkel-Suringa, menyebutkan bahwa menurut pendapat Van Hamel, menganggap ada perbuatan pelaksanaan apabila perbuatan menggambarkan ketetapan dari kehendak (vastheid van voornemen) untuk melakukan tindak pidana, sedangkan Simons, menganggap ada perbuatan pelaksanaan apabila dari perbuatan itu dapat langsung menyusul akibat sebagai tujuan dari tindak pidana (constitutief gevolg), tanpa perlu ada perbuatan lain lagi dari si pelaku. Selain itu Pompe mengartikan bahwa ada suatu perbuatan pelaksanaan apabila perbuatan itu bernada membuka kemungkinan terjadinya penyelesaian dari tindak pidana. Pendapat pakar hukum lain adalah dari Zevenbergen, menganggap percobaan ada apabila kejadian hukum itu sebagian sudah terjelma atau tampak, dan Van Bemmelen, perbuatan pelaksanaan harus menimbulkan bahaya atau kekhawatiran akan menyusulnya akibat yang dimaksudkan dalam perumusan tindak pidana;

3. Tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata karena kehendak sendiri.

Dalam hal ini Mvt menyatakan dengan maksud untuk memberikan jaminan kepada seorang yang dengan kehendak sendiri, dengan sukarela mengurungkan pelaksanaan kejahatan yang telah dimulai;

Menguraikan kembali unsur permulaan pelaksanaan dalam percobaan, maka untuk menentukan perbuatan mana dari serangkaian perbuatan yang merupakan permulaan pelaksanaan didasarkan kepada 2 teori yaitu teori subjektif (subjectieve pogingstheori) dan teori objektif (objectieve pogingstheori). Menurut para penganut paham objektif seseorang yang melakukan percobaan untuk melakukan suatu kejahatan itu dapat dihukum karena tindakannya bersifat membahayakan kepentingan hukum,

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Bgl



sedangkan menurut penganut paham subjektif seseorang yang melakukan percobaan untuk melakukan suatu kejahatan itu pantas dihukum karena orang tersebut telah menunjukkan perilaku yang tidak bermoral, yang bersifat jahat ataupun yang bersifat berbahaya

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ke-4 (empat) ini berkaitan dengan unsur ke-2 (dua) dan unsur ke-3 pada dakwaan ke-2 (dua) Penuntut Umum, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sdr. GEGE (DPO) mengajak terdakwa iuran untuk membeli sabu, kemudian terdakwa menghubungi RIAN (DPO) "bang ada tidak sabu yang harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)?" dijawab oleh RIAN "lagi tidak ada, soalnya tidak ada yang mau ngantar" lalu terdakwa bertanya "kapan kira-kira ada?" dan dijawab RIAN "belum tahu, kalau mau jemput ke Linggau saja" dijawab oleh terdakwa "alangkah jauhnya, aku takut" dan RIAN menjawab "begini saja nanti aku kasih upah sabu 50 (lima puluh) titik, ongkos nanti aku juga yang kasih, tapi titip sabu aku ini untuk dilempar di dipot Bumi Ayu" kemudian terdakwa berdiskusi dengan GEGE mengenai hal tersebut dan disetujui oleh GEGE. Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 07.00 Wib GEGE datang ke rumah Terdakwa sambil berkata "kita berangkat saja dari pada tidak ada kerjaan, kepala lagi pusing tidak ada tempat belanja" Terdakwa menjawab "kau yang bawa mobil dan megang nya nanti" dan dijawab sdr. Gege "jadi", lalu terdakwa menelpon RIAN "bang, jadi kami mau transferlah dulu duit untuk sewa mobil sama isi minyaknya" lalu dijawab oleh RIAN "jadi nanti aku kirim" kemudian setelah itu uang masuk ke Rekening terdakwa senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa penggunaan untuk bayar rental mobil dan sisanya untuk isi bensin mobil, setelah itu sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa dan GEGE berangkat dari Kota Bengkulu menuju Kota Lubuk Linggau, kemudian setelah pukul 13.00 Wib terdakwa dan GEGE sampai dan langsung menelpon RIAN "bang kami lah sampai di Linggau, kemana ini?" dijawab oleh RIAN "kau ke LIPPO, apa warna mobil kalian?" dijawab terdakwa "Silver", lalu

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIAN berkata "kalau lah sampai LIPPO hubungi aku lagi", lalu terdakwa dan GEGE menuju ke Mall LIPPO Lubuk Linggau. Bahwa setelah sampai terdakwa menelpon RIAN "bang kami sudah didepan LIPPO", lalu RIAN berkata "buka kaca mobil", kemudian ada seseorang yang terdakwa tidak kenal datang mendekat sambil berkata "ini bang" lalu terdakwa menjawab "ya", lalu terdakwa menerima 1 (satu) paket plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 45,51 (empat lima koma lima satu) gram. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Syariah Simpang Sekip Bengkulu Nomor: 255/60714.00/2024 tanggal 7 Juni 2024 dan Sertifikat / Laporan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Bengkulu Nomor 24.089.11.16.05.0184.K tanggal 10 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh Zul Amri, S.Si,Apt, M.Kes selaku Ketua Tim Penguji Balai POM Bengkulu, yang kesimpulannya setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa sampel positif (+) Metafetamin (termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009). Bahwa Terdakwa oleh Anggota Dit Resnarkoba Polres Bengkulu bersama dengan barang bukti tersebut dibawa ke Polda Bengkulu untuk menjalani proses hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh dakwaan primair dari pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana permufakatan jahat melawan hukum menerima dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis sabu, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (pledoi) terdakwa dan Penasihat Hukum yang mohon Putusan Merehabilitasi Terdakwa dan/atau Putusan yang Seringan-ringannya terhadap Terdakwa ANDRIANSYAH Als ANDRI Bin (Alm) NOOR SYAFRUDIN dari Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap adanya dua pandangan yang bertentangan satu sama lain antara Penuntut Umum dengan Penasihat Hukum

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Bgl



dalam menilai hasil pemeriksaan persidangan ini dapatlah dimaklumi dan merupakan hal yang wajar terjadi, terlebih lagi dalam suatu sistem peradilan yang menjamin adanya kebebasan dan persamaan di muka hukum, serta menjunjung tinggi “asas praduga tidak bersalah (presumption of innocent)” akan sangat besar sekali kemungkinan terjadinya perbedaan titik pandang antara Penuntut Umum dan Penasihat Hukum dalam menarik konklusi hukum atas perkara ini. Meskipun demikian, perbedaan tersebut haruslah kesemuanya dalam satu nafas dan semangat yang merefleksikan akan adanya daya dan upaya dalam suatu proses penegakan hukum guna mencari kebenaran dan mewujudkan keadilan. Oleh karena itulah, Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini sebagai wujud pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merdeka, tidak memihak, dan terlepas dari pengaruh pihak manapun akan bersikap objektif, sehingga apabila putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim ternyata bersesuaian dengan pandangan Penuntut Umum tidaklah berarti Majelis Hakim telah berpihak pada Penuntut Umum, demikian pula sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP, Majelis Hakim harus mendasarkan pertimbangannya pada telah terpenuhinya : (1) syarat objektif, yaitu berdasarkan sekurang-kurangnya adanya dua alat bukti yang sah, dan (2) syarat subjektif, yaitu adanya keyakinan dari Majelis Hakim itu sendiri bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terbukti secara sah sehingga dapat meyakinkan kalau Terdakwa yang bersalah melakukannya. Kedua syarat yang harus terpenuhi tersebut dapat diibaratkan dua sisi mata uang logam, sehingga kita tidak dapat hanya memandang satu sisi saja dengan menafikan keberadaan satu sisi lainnya, karena kedua sisi tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain sebagai wujud uang logam tersebut yang seutuhnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapatlah dikatakan, suatu putusan yang hanya didasarkan pada keyakinan pribadi semata adalah putusan yang tidak berdasar, bahkan dapat dikatakan sewenang-wenang karena sifat keyakinan itu adalah abstrak dan tersembunyi secara subjektif yang sangat dipengaruhi pengalaman hidup masing-masing individu, sehingga sulit untuk mengujinya dengan cara dan ukuran yang objektif, sedangkan suatu putusan yang semata-mata didasarkan pada ketentuan, cara dan menurut alat-alat bukti yang dianggap sah menurut hukum pidana formil tanpa didukung suatu keyakinan yang kuat, hanya akan mewujudkan penegakan hukum yang mengejar kebenaran formal semata, jauh dari upaya mewujudkan kebenaran

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Bgl



dan keadilan yang sesungguhnya, sehingga dapat menimbulkan tekanan batin bagi aparat penegakan hukum yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk dapat menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, dalam suatu rumusan tindak pidana terdapat dua unsur pokok dari tindak pidana yang harus dibuktikan, pertama unsur yang bersifat subjektif, yaitu semua hal yang berkenaan dengan batin atau melekat pada keadaan batin orang yang melakukan tindak pidana (*mens rea* = criminal responsibility), dan kedua unsur yang bersifat objektif, yaitu semua hal mengenai perbuatan yang bersifat melawan hukum (*actus reus* = criminal act), termasuk akibat dari perbuatan, keadaan-keadaan tertentu yang melekat pada perbuatan dan objek tindak pidananya ;

Menimbang, bahwa pembuktian terhadap unsur objektif harus dilakukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah Terdakwa memang benar telah melakukan tindak pidana dan apabila sudah dapat dibuktikan kebenarannya, barulah melangkah pada pembuktian tentang unsur subjektif untuk menentukan apakah kepada Para Terdakwa, dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berkaitan tentang pembuktian, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang didalamnya mengatur tata cara beracara pidana di pengadilan. Memang tidaklah dijelaskan secara mendalam berkaitan dengan konteks pembuktian, hanya saja didalam KUHP terdapat pasal 183 yang mengatur berkaitan tentang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana pada seorang kecuali ditemukan sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah dan atasnya memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Para terdakwa yang bersalah melakukannya. dan jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum, yang tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu :

- Keterangan saksi;
- Keterangan ahli;
- Surat;
- Petunjuk; dan
- Keterangan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Bgl



pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana permufakatan jahat melawan hukum menerima dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis sabu sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum dan berdasarkan fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa melalui Penasihat Hukum tidak dapat memenuhi dan menguatkan dalil pembelaan (pledoi);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas mengenai pembelaan atau pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat membuktikan pembelaan / pledoinya terhadap Terdakwa dengan demikian Majelis Hakim menyatakan Pembelaan / Pledoi Terdakwa ditolak;

Menimbang, bahwa hal ini bersesuaian pula dengan pendapat Prof . Mr. ROESLAN SALEH bahwa : “kesalahan memang sesuatu yang penting dalam menentukan ukuran pidana, tetapi sama sekali bukan sebagai alat untuk mencari ukuran pidana itu, “manfaat” juga merupakan syarat mutlak bagi kepatutan pidana, baik menurut ancaman maupun menurut ukuran dan aneka macam pelaksanaannya” (segi lain hukum pidana, hal. 23);

Menimbang, bahwa penegakan hukum haruslah dilakukan secara tegas serta proposional dan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah dimaksudkan untuk pembalasan dandam atas perbuatan terdakwa, akan tetapi merupakan koreksi atas kesalahan yang dilakukan terdakwa yang bersifat edukatif, preventif dan sekaligus bersifat represif yakni agar hal semacam itu tidak terulang lagi di kemudian hari, namun disisi lain perlu juga dipertimbangkan kepentingan terdakwa agar yang bersangkutan setelah kembali ke masyarakat dapat menjalani kehidupannya secara normal sebagai warga masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengandung stelsel pidana kumulatif yaitu Terdakwa selain diancam dengan pidana penjara juga diancam dengan pidana denda, dan berdasarkan Pasal 273 ayat (1) KUHP, kepada terpidana diberikan jangka waktu 1 (satu) bulan untuk membayar denda tersebut, besarnya denda yang dijatuhkan akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini dan juga berdasarkan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal bening sabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) kantong plastik warna hitam dan 1 (satu) lembar tissue yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit hand phone android merk Vivo warna biru berikut sim cardnya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tersebut tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) dan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan lainnya;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ANDRIANSYAH alias ANDRI Bin NOOR SYARIFUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat melawan hukum menerima dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis sabu, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket serbuk kristal bening yang diduga sabu dibungkus dengan plastik klip bening;
 - 1 (satu) kantong plastik warna hitam;
 - 1 (satu) lembar tissue;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit hand phone android merk Vivo warna biru berikut sim cardnya;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin, tanggal 4 November 2024, oleh kami, EDI SANJAYA LASE, S.H, sebagai Hakim Ketua, RATNA DEWI DARIMI, S.H., M.H., dan MUHAMAD IMAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu Kamis, tanggal 21 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FAHRULIYAN

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARSHONI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh HERWINDA MARTINA, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RATNA DEWI DARIMI, S.H., M.H.

EDI SANJAYA LASE, S.H.

MUHAMAD IMAN, S.H.

Panitera Pengganti,

FAHRULIYAN HARSHONI, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)